



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan (*rehabilitatif*).
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
16. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
17. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
18. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
20. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
21. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.

22. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
23. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
24. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
25. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan Puskesmas.
26. Target tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
27. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud disusunnya SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM BLUD UPTD Puskesmas ini untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya SPM pada BLUD UPTD Puskesmas adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, setara, dan berkualitas bagi setiap warga.

BAB III SPM

Pasal 5

- (1) SPM BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ante natal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;

- c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap Warga Negara Indonesia usia 15 (lima belas) s/d 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap Warga Negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
 - l. setiap orang beresiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (ibu hamil, pasien TB, pasien Infeksi Menular Seksual, Waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lembaga Permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan *Human Immunodeficiency Virus* sesuai standar.
- (2) SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV CAPAIAN SPM

Pasal 6

- (1) SPM BLUD UPTD Puskesmas dicapai berdasarkan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan UKM dan UKP.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Capaian indikator kinerja BLUD UPTD Puskesmas dievaluasi setiap tahun.

BAB V PELAKSANAAN SPM

Pasal 7

Pelaksanaan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku terhadap :

- a. Puskesmas Weru;
- b. Puskesmas Tawangasari;
- c. Puskesmas Bulu;
- d. Puskesmas Sukoharjo;
- e. Puskesmas Bendosari;
- f. Puskesmas Nguter;
- g. Puskesmas Polokarto;
- h. Puskesmas Mojolaban;
- i. Puskesmas Grogol;
- j. Puskesmas Baki;
- k. Puskesmas Gatak; dan
- l. Puskesmas Kartasura.

Pasal 8

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan SPM di Puskesmas wilayah kerjanya.

Pasal 9

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyusun rencana bisnis anggaran, target, upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kinerja pelaksanaan penerapan SPM kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikut sertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada peningkatan pemenuhan dan peningkatan SPM.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di: Sukoharjo
pada tanggal: 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 85 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO

No	Indikator SPM	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Target
1	2	3	4	5
1.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	<p>Pelayanan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II dan dua kali pada trimester III yang dilakukan Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> timbang berat badan dan ukur tinggi badan; ukur tekanan darah; nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan 	<p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%</p>	100 %

		<p>Atas/LILA);</p> <p>d. ukur tinggi puncak rahim (<i>fundusuteri</i>);</p> <p>e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);</p> <p>f. <i>skrining</i> status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi <i>Tetanus Toksoid</i> (TT) bila diperlukan;</p> <p>g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;</p> <p>h. tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan;</p> <p>i. tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; dan</p> <p>j. temu wicara (konseling).</p>		
--	--	--	--	--

2.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta) Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.	% ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	100 %
3.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.	% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir = Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	100 %
4.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan kepada anak berusia 0-59 bulan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita 0-59 bulan yang ada	100 %

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali setahun. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. Pemberian imunisasi dasar lengkap. 	diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	
5.	Setiap anak pada Usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); Penilaian kesehatan gigi dan mulut; Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala. 	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah Kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	100 %
6.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 sd 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	<p>Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun setahun sekali mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan 	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja	100 %

	sesuai standar	serta lingkaran perut; b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah; d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan; f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran; g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun.	dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pelayanan skrining kesehatan terhadap penduduk usia 60 (enam puluh) tahun dilakukan sesuai kewenangan oleh : a. Dokter; b. Bidan c. Perawat; d. Nutrisionis/Tenaga Gizi; e. Kader Posyandu lansia/Posbindu diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah :	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan dikali 100%	100 %

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah; 2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah; 3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah; 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS). 		
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP. b. pelayanan kesehatan hipertensisesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. c. pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 (enam puluh) tahun dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 (enam puluh) tahun keatas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis jika tekanan darah penderita hipertensi 	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi 100% Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali100%	100 %

		tidak bisa dipertahankan maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten. d. Sasaran: penduduk usia 15 tahun ke atas.		
9	Setiap penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	a. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Dokter/DLP. b. Perawat. c. Nutrisionis/Tenaga Gizi kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut: 1. Edukasi 2. Aktifitas fisik. 3. Terapi nutrisi medis. 4. Intervensi farmakologis, termasuk pemeriksaan HbA1C.	% penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%	100 %
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan jiwa diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas pada ODGJ berat, meliputi: a. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana; dan/atau b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat ,promotif preventif dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100 %

11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100 %
12	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB , pasien IMS, Waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lembaga Pemasarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, pasienTB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemsarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satutahun dibagi Jumlah orangberisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100 %

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA